

# MELURUSKAN ARAH PEMBARUAN KUHP

Catatan Kritis atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012

**Aliansi Nasional**  
**Reformasi KUHP**

Sekretariat: ELSAM, Jl. Siaga 2 No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

## A. Pengantar

Pada akhirnya, di awal tahun 2013, Presiden menyerahkan naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada DPR, untuk dilakukan pembahasan bersama. Rancangan ini merupakan naskah yang “secara terbatas” diperbaharui dari naskah RKUHP sebelumnya (tahun 2005). Dikatakan terbatas, karena tidak banyak perubahan penting dalam naskah akhir RKUHP inisiatif pemerintah, yang telah diserahkan ke DPR.

Sebagaimana naskah-naskah RKUHP sebelumnya, naskah RKUHP versi 2012 ini juga mendapat kritik keras dari publik. Kritik utama adalah banyaknya ketentuan yang akan diatur di dalam KUHP, yang mencapai 766 pasal. Makin banyaknya pasal RKUHP berkorelasi dengan makin banyaknya tindakan yang disebut sebagai kejahatan. Hampir semua tindak-tanduk warga negara diancam dengan pidana, dengan mengatasnamakan moral, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Bahkan sejumlah perbuatan, yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, masuk dalam kategori kejahatan atau tidak, langsung dirumuskan oleh tim perumus sebagai suatu kejahatan. Dapat dikatakan, naskah RKUHP 2012 cenderung “overcriminalization”, rancangan kebijakan ini mencoba mengkriminalkan sebanyak mungkin perbuatan individu, menempatkan negara dalam posisi pengawas perilaku masyarakat yang ketat, dan melegitimasi penggunaan alat koersif negara, yaitu hukum pidana.<sup>1</sup>

Lalu bagaimana arah pembaruan KUHP Indonesia? Bergerak melindungi kebebasan sipil (*civil liberties*), menjaga ketertiban publik (*public order*), atau justru sebaliknya, mengancam kebebasan sipil dan cenderung mengamankan kepentingan negara? Bagaimana pula memastikan bahwa pembaruan hukum pidana akan membawa kita dalam suasana kehidupan masyarakat yang demokratis, menghormati nilai-nilai HAM, dan tidak diskriminatif? Masalah, menentukan tujuan hukum pidana dan paradigmanya, adalah hal pertama yang perlu diluruskan dalam konteks memaknai pembaruan hukum pidana Indonesia yang direpresentasikan dalam naskah RKUHP ini.

Jumlah pasal yang demikian banyak, merujuk pada keinginan untuk melakukan model penyusunan KUHP dengan cara “kodifikasi” atau tepatnya “re-kodifikasi”. Artinya, memasukkan seluruh perbuatan pidana, yang lama, baru atau sudah ada diberbagai undang-undang khusus dalam satu buku/kitab. Padahal, selama ini proses perubahan hukum pidana berjalan secara bertahap, dari satu masalah ke masalah lain, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus. Upaya kodifikasi ini pada satu sisi baik, untuk menyelaraskan dan menata ulang berbagai tindak pidana. Namun bentuk “kodifikasi” ini akan menghadapi banyak masalah, baik substantif maupun teknis. Hingga pada akhirnya sampai pada pertanyaan, pilihan kodifikasi, masihkah memungkinkan?

Dengan jumlah materi yang demikian banyak, kekhawatiran kedua adalah mengenai proses pembahasan RKUHP di DPR, mengingat sisa waktu periode DPR 2009-2014. Sampai dengan pelaksanaan Pemilu 2014, DPR tak kurang hanya memiliki sisa waktu sekitar 20 bulan, sehingga pembahasan dengan metode re-kodifikasi dikhawatirkan tidak akan selesai. Kalau pun mampu diselesaikan, dipastikan hasilnya atau kualitas materinya tidak memadai.

Dalam melakukan pembaruan hukum pidana ini, kita perlu merujuk pada pengalaman negara-negara lain dalam melakukan pembaruan hukum pidana mereka. Belanda misalnya, negara

---

<sup>1</sup> Lihat Douglas Husak, *Overcriminalization The Limits of the Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2008).

yang menjadi kiblat hukum pidana Indonesia, patut diikuti dalam pembaruan hukum pidana mereka, yang memilih melakukan amandemen secara bertahap. Negara-negara lainnya, seperti Jerman, Canada dan Perancis, bisa juga menjadi rujukan dalam proses pembaruan ini. Upaya DPR untuk mencoba membahas RKUHP dan menyelesaikannya, tanpa disertai strategi pembahasan yang tepat, rasional, dan seksama, akan diprediksi akan berakhir dengan kegagalan. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah tepat RKUHP dibahas sekarang ini? Bila tepat, bagaimana strategi pembaruannya?

Sejumlah pertanyaan kunci di atas, menjadi acuan utama Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dalam membuat catatan atas RKUHP ini. Catatan juga sekaligus melanjutkan berbagai pandangan (kertas posisi) Aliansi yang disusun dalam periode sebelumnya, yang telah mengurai berbagai pokok pikiran serta masalah pembaruan hukum pidana Indonesia.<sup>2</sup>

## **B. Melihat perkembangan: ke arah mana paradigma pembaruan KUHP?**

Upaya untuk membentuk hukum pidana nasional merupakan langkah panjang yang sudah dimuali sejak tahun 80an. Tim penyusun Rancangan KUHP juga terus berganti, tentunya dengan pemikiran pembaruan hukum pidana yang beragam, sesuai dengan zamannya masing-masing.<sup>3</sup> Generasi terakhir, yang akhirnya menyelesaikan naskah final RKUHP, diantaranya ialah Prof. Muladi, Prof. Emong Komariah, Prof. Barda Nawawi, Dr. Muzakir, dll.

Pada awalnya, tim penyusun generasi pertama menyebut upaya pembentukan hukum pidana dengan secara terbatas melakukan re-kodifikasi atas KUHP Belanda. Selanjutnya, tim yang dipimpin oleh Prof. Mardjono Reksodiputro (merancang naskah tahun 1987-1993), melakukan pendekatan dengan mencari sintesa antara hak-hak individu (*civil liberties*) dan hak-hak masyarakat (*communal rights*), selain menjaga kepentingan politik negara (*state's policy*). Tim yang dipimpin Prof. Muladi juga mempertahankan pendekatan yang proporsional tersebut.

Penyusunan RKUHP yang mencoba menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut, secara teori benar, tetapi dalam praktiknya akan mengalami kendala jika tidak dirumuskan dengan perspektif yang jelas. Hal itu akan sangat terkait erat dengan landasan berfikir dan argumen dalam menentukan perbuatan apa yang harus diklasifikasikan sebagai kejahatan, dan mana yang bukan termasuk kejahatan. Tindakan melakukan kriminalisasi secara serampangan, yang hanya merespon gejolak publik hanya akan menimbulkan situasi yang berbahaya bagi perlindungan individu.

Bahkan RKUHP saat ini, melanjutkan situasi dan landasan berbahaya tersebut, karena materinya lebih menekankan pada perlindungan kepentingan politik negara dan kepentingan hak-hak komunal. Tidak heran, jika kemudian muncul sejumlah delik yang kontroversial dalam delik kesusilaan yang memasukkan tindakan hubungan individu di luar pernikahan, yang statusnya lajang, sebagai perzinahan dan dikategorikan sebagai kejahatan. Masih eksis dan lebih eksekif delik-delik penghinaan juga memperlihatkan kecenderungan tersebut di atas. Secara mudah, para perumus RKUHP, menjadikan suatu perbuatan menjadi kejahatan hanya karena ada 'gejolak' di masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Untuk melihat lebih jauh berbagai dokumen dan catatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP tentang berbagai topik dalam RKUHP dapat melihat di [http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/ruu\\_kuhp/index.html](http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/ruu_kuhp/index.html).

<sup>3</sup> Lihat ELSAM, "Kearah Mana Pembaruan KUHP?", Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, September 2005.

<sup>4</sup> Dalam sejumlah dokumen dan pernyataan dari tim penyusun RKUHP disebutkan bahwa landasan mengatur sejumlah perbuatan menjadi tindak pidana adalah adanya permasalahan di masyarakat.

Lalu di mana batasan bahwa suatu perbuatan harus diancam hukuman pidana (*the limit of criminal sanctions*)? Pembatasan bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan inilah yang tidak cukup terjelaskan ke publik, sehingga kontroversi muncul. Padahal, hukum pidana merupakan ‘last resort’ atau ‘ultimum remedium’, suatu upaya akhir yang dilakukan negara untuk mengambil tindakan koersif (dengan alat negara) bagi tindakan yang secara umum dianggap sebagai kejahatan. Disinilah landasan untuk menentukan suatu perbuatan pidana seharusnya diurai, dijelaskan, dan dirumuskan. Selain menggunakan landasan tentang prinsip-prinsip kriminalisasi, misalnya penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan, *cost-benefit principles*, dan sebagainya, tak kalah pentingnya adalah penggunaan standar hak asasi manusia. Konteks melindungi kebebasan sipil, adalah meminimalisir intervensi negara dalam kehidupan atau perbuatan warganya yang telah dijamin, bukan justru memperbesar intervensi negara. RKUHP ini memperluas intervensi negara dalam kehidupan warga negara.

Herbert L. Packer, ahli hukum pidana dari Universitas Stanford, California, menegaskan dalam tulisannya, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan adalah suatu kejahatan atau bukan dan apa bentuk sanksinya jika termasuk kejahatan, harus terlebih dahulu diperhatikan beberapa hal berikut: apa alasan atau rasio legisnya bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan dan harus diberikan sanksi. Harus ada definisi dan penjelasan yang ketat ketika akan menentukan suatu perbuatan adalah kriminal dan harus ada penghukuman. Tidak cukup hanya menggunakan alasan etis atau norma sosial lainnya untuk menentukan suatu perbuatan adalah pidana. Melalui pemaparan ini sebenarnya Packer ingin menegaskan kembali bahwa hukum pidana adalah alat terakhir. Musti ada kejelasan tentang hal-hal apa saja yang negara dapat lakukan dan tidak dapat lakukan. Diakui Packer, ada dua model dalam perumusan hukum pidana, pertama menitikberatkan pada efisiensi, bahwa hukum pidana pada dasarnya ditujukan pada nilai efisiensi dalam pemberantasan kejahatan. Sementara kelompok kedua menekankan pada perlindungan individu dalam konfrontasi dengan negara. Lebih jauh diungkapkannya, kita sebaiknya tidak bergantung pada hukum pidana, tetapi mulai berpikir sistematis dalam menempatkan komitmen pada nilai-nilai atau norma-norma lainnya, seperti moral dan sosial.<sup>5</sup>

Pemikiran Packer di atas sejalan dengan kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia warga negara. Dalam konteks pemenuhan dan perlindungan HAM, perumusan suatu perbuatan sebagai kejahatan harus diberlakukan secara ketat, terukur dan justru tidak menderogasi hak-hak yang telah dijamin. Indonesia sebagai negara pihak Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*), seharusnya menyesuaikan pembaruan hukum pidananya sesuai dengan Kovenan tersebut. Namun apa yang terlihat dalam sejumlah perumusan dalam RKUHP saat ini? Di dalamnya masih memberikan ancaman hukuman mati, yang jelas ditentang oleh Kovenan dan UUD 1945. Selain itu juga mengatur mengenai pelarangan atas penyebaran ajaran tertentu, memberikan ancaman bagi kebebasan berekspresi, perumusan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum yang lentur, perumusan delik-delik keagamaan yang eksekutif, dan berbagai bentuk pengaturan lainnya yang cenderung membatasi dan mengancam kebebasan sipil serta tak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern yang demokratis. Melihat pengaturan yang demikian, tampak bahwa para perumus RKUHP belum melakukan sinkronisasi dan harmonisasi yang memadai dengan berbagai macam instrumen hukum HAM internasional, khususnya yang telah diakui Indonesia dalam hukum nasionalnya.

### C. Model pembaruan hukum pidana

---

<sup>5</sup> Lihat Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968).

Perkembangan terkini yang memperlihatkan begitu banyaknya peraturan perundang-undang khusus yang mengatur pemidanaan harus menjadi salah pertimbangan utama dalam menentukan model pembaruan hukum pidana nasional. Semakin banyaknya undang-undang khusus yang mengatur soal pemidanaan, menjadikan tidak tepat lagi untuk melakukan pembaruan hukum pidana dalam bentuk “kodifikasi” ulang (re-kodifikasi). Tentu akan lebih tepat jika pembaruan dilakukan secara bertahap atau parsial (*partial amendment*). Pembaruan bertahap dapat dilakukan dengan sejumlah langkah berikut ini:

*Pertama*, mengevaluasi secara menyeluruh delik-delik dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah tidak tepat dalam situasi masyarakat saat ini, atau tidak sesuai lagi untuk dinyatakan sebagai kejahatan, sehingga perlu dilakukan dekriminalisasi.

*Kedua*, melakukan kajian yang komprehensif untuk memasukkan perbuatan yang memang mengharuskan untuk dikategorikan sebagai kejahatan, khususnya yang terkait dengan kejahatan kontemporer karena perkembangan zaman atau teknologi. Misalnya kejahatan pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan lain sebagainya.

*Ketiga*, selain yang terkait dengan kemajuan zaman dan teknologi, unsur-unsur lainnya ialah yang terkait dengan perkembangan kejahatan-kejahatan internasional yang sudah diakui sebagai kejahatan, untuk dimasukkan sebagai kejahatan dalam hukum nasional. Dalam hal ini misalnya kejahatan penghilangan paksa, kejahatan penyiksaan, dan kejahatan serius lainnya, yang sudah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.

*Keempat*, memasukkan tindak pidana yang ada dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undang khusus ke dalam KUHP melalui undang-undang. Model-model revisi bisa merujuk pada revisi yang sudah pernah ada atau pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri, misalnya Perppu No. 16 Tahun 1960, UU No. 1/PNPS/1965, UU No. 4 Tahun 1976, dan UU 27 Tahun 1999, dan lain sebagainya.

#### **D. Kritisasi materi RKUHP 2012**

RKUHP saat ini, jika ditelisik lebih jauh terbukti hampir seluruh materi dalam KUHP yang saat ini berlaku (UU No. 1 Tahun 1946), tetap dicantumkan di dalamnya. Jadi pada dasarnya ‘kita’ tetap mengakui materi-materi buatan Belanda tersebut. Materi-materi yang ada pada dasarnya hanyalah penambahan-penambahan belaka dari KUHP saat ini, ditambah beberapa modifikasi atas Buku I yang mayoritas modifikasinya ternyata justru membuat apa yang sudah jelas dalam KUHP menjadi “tidak jelas”.

Penambahan materi daalam RKUHP pada umumnya juga sifatnya hanya memasukkan ketentuan-ketentuan pidana yang saat ini ada di luar KUHP ke dalam KUHP. Namun, upaya memasukkan materi tindak pidana yang saat ini sudah ada dalam sejumlah peraturan perundang-undangan khusus dilakukan dengan “sembrono”, sehingga cukup banyak terjadi duplikasi pengaturan.<sup>6</sup>

Khusus menyoroti mengenai materi Buku I RKUHP, perancang undang-undang berupaya merumuskan semua hal yang berkaitan dengan asas-asas umum hukum pidana. Mulai dari asas legalitas, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, alasan pemaaf, hingga pemidanaan. Selain

---

<sup>6</sup> Lihat misalnya Pasal 632 dengan Pasal 636 dan Pasal 637, Pasal 666 dengan Pasal 690, Pasal 667 dengan Pasal 668, dan Pasal 631 dengan Pasal 695.

itu, para perumus juga mencoba memperkenalkan beberapa konsep baru, seperti pertanggungjawaban pidana perusahaan (*corporate criminal responsibility*) dan diterapkannya asas '*vicarious liability*'.

Dalam rancangan, para perumus juga memasukan ketentuan mengenai berlakunya hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat di dalam Rancangan ini (Pasal 2 ayat (1)). Dengan memasukkan ketentuan tersebut, maka asas legalitas (*principle of legality*) dapat dikesampingkan. Artinya, dengan rumusan ini, maka Pasal 1 (1) RKUHP tidak berlaku secara absolut, tetapi dapat diterobos dengan berlakunya hukum adat—seperti ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan*".

Sementara tujuan yang ingin dicapai dari asas legalitas itu sendiri adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeratan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh *rule of law*. Titik berat asas legalitas ada pada perlindungan individu, bukan perlindungan komunitas. Hal ini seperti dipaparkan oleh Ernest Utrecht yang mengatakan, asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collectieve belangen*), karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, paradigma yang dianut asas ini adalah konsep *mala in prohibita* (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan *mala in se* (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela).<sup>7</sup>

Asas legalitas –bermakna *nullum delictum, noella poena sine praevia lege poenali* (tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dulu)—dipandang sebagai *palladium* (*safeguard*) terhadap negara hukum. Asas ini merupakan penghubung antara *rule of law* dan Hukum Pidana, yang penyampingannya hanya dapat dibenarkan dalam keadaan darurat saja. Adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) telah memberikan ruang bagi hidupnya tindak pidana lain yang tak tertulis yang berlaku bagi setiap orang di Indonesia, yang tidak dapat diperkirakan ketentuannya (*unpredictable*). Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) terhadap hukum pidana, sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Selain itu dalam Buku I ini juga diatur mengenai jenis-jenis pidana. Sama seperti KUHP yang berlaku saat ini, RKUHP masih mempertahankan jenis-jenis pidana yang ada dalam KUHP selama ini, yakni pidana pokok (Pasal 65),<sup>8</sup> pidana mati (Pasal 66), dan pidana tambahan (Pasal 67). Akan tetapi secara umum tidak begitu jelas paradigma yang dianut perancang undang-undang dalam merumuskan kebijakan pembedaan ini, apakah bertolak dari paradigma *distributive* atau *restorative*, atau bahkan bertolak dari paradigma *utilities*.

Masalah lainnya yang perlu menjadi sorotan ialah masih dicantumkannya pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Hukuman mati (*capital punishment*) ini, meski dinyatakan akan diberlakukan secara selektif, dan pelaksanaannya ditinjau ulang oleh Menteri Hukum dan HAM, tetap merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak kurang

---

<sup>7</sup> Lihat E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1960).

<sup>8</sup> Pidana pokok terdiri dari pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial.

dari 15 pasal yang mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidananya. Perancang undang-undang tampaknya tidak terganggu sedikitpun dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan jaminan konstitusional terhadap hak atas hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, dan dengan alasan apa pun (*non derogable rights*). Munculnya ketentuan ini juga tidak sejalan dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Begitu pula dalam Buku II RKUHP, hampir seluruh tindak pidana yang ada dalam KUHP yang berlaku saat ini, masih dipertahankan oleh perancang undang-undang. Bahkan ketentuan yang sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dimasukkan kembali sebagai tindak pidana. Hal ini seperti pencantuman kembali pasal-pasal *hatszai artikelen*, khususnya pasal-pasal penghinaan terhadap presiden, ke dalam RKUHP (Pasal 265 dan 266). Dalam pengklasifikasian tindak pidana juga tidak mengalami perubahan, misalnya tindak pidana makar, tetap diklasifikasi ke dalam ‘tindak pidana terhadap keamanan negara’ (*crime against State*). Tetapi pengelompokan yang dibuat terlihat ada yang kurang tepat, misalnya memasukkan tindak pidana terorisme ke dalam klasifikasi tindak pidana terhadap keamanan negara (Pasal 242). Jelas ini kurang tepat, karena sasaran serangan teroris bukan hanya tertuju pada keamanan negara tetapi lebih luas dari itu, yakni keamanan manusia (*human security*). Kejahatan terorisme adalah kejahatan serius yang merupakan musuh umat manusia, yang karena itu tidak dapat disetarakan dengan tindak pidana makar atau tindak pidana terhadap pertahanan dan keamanan negara.

Disamping mempertahankan tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP lama, RKUHP 2012 memasukkan pula jenis-jenis tindak pidana baru. Tindak pidana baru tersebut, antara lain: (i) tindak pidana terhadap ideologi negara; (ii) tindak pidana terorisme; (iii) tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; (iv) tindak pidana penyiksaan; (v) tindak pidana kesusilaan dan pornografi; (vi) tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (vii) tindak pidana perdagangan manusia; (viii) tindak pidana oleh pers; (x) tindak pidana lingkungan; (xi) Tindak Pidana Terhadap Peradilan, dll. Akan tetapi seperti sudah disinggung di atas, pengklasifikasian tindak-tindak pidana ke dalam satu bab tertentu seringkali kurang tepat. Contoh paling tegas mengenai hal ini ialah mengenai tindak pidana yang diklasifikasikan ke dalam tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kewarganegaraan, yang isinya ternyata tindak pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat dan tindak pidana terhadap Pemilu.

Catatan yang lain, beberapa tindak pidana “baru” yang dirumuskan terlihat sudah terlalu jauh masuk ke wilayah paling personal orang yang mengganggu hak privasi warga negara (*rights to privacy rights*) yang berada dalam domain *civil liberties*, seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak privasi lainnya. Selain itu terlihat, perumusan tindak pidana “baru” telah mencampur-aduk antara moralitas, dosa, adab kesopanan, dengan norma hukum, akibatnya hampir-hampir semua perbuatan dimasukkan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi akan meningkatkan gejala ‘*victimless crime*’—kejahatan tanpa korban. Padahal kecenderungannya, bentuk-bentuk kejahatan tanpa korban sudah banyak ditinggalkan negara-negara demokratis. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut sebetulnya berada dalam tataran moralitas dan kesopanan, yang tidak semestinya dihadapi dengan hukum pidana. Kalau hampir semua perbuatan di wilayah privat ini dikriminalisasi, tidak berlebihan apabila kita katakan akan terjadi gejala “*more laws but less justice*”.

## E. Penutup dan Rekomendasi

Kita memahami bahwa tujuan pembaharuan KUHP nasional adalah untuk mewujudkan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disamping itu, tujuan pembaruan KUHP adalah untuk menyesuaikan materi hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembaruan hukum pidana dengan demikian harus diletakkan dalam memperkuat landasan bagi kehidupan bernegara secara demokratis dan melindungi hak asasi.

Akan tetapi dari tinjauan menyeluruh terhadap RKUHP 2012, seperti dipaparkan di atas, terlihat bahwa semangat pembaruan KUHP tidak diletakkan dalam kerangka politik yang telah berubah tersebut, yang mengarah ke sistem demokrasi. Masih kental terlihat kesadaran atau cara berpikir warisan sistem otoriter bahkan kolonialistik, dalam penyusunan RKUHP. Sinyalemen tersebut bisa dilihat dari besarnya keinginan negara untuk mengendalikan kebebasan warga negara. Makanya alih-alih mendemokratiskan hukum pidana, politik kriminal yang terkandung dalam RKUHP justru sebaliknya; mengancam kebebasan dasar (*civil liberties*) dan hak asasi manusia. RKUHP lebih diarahkan untuk melindungi kepentingan politik negara dan kelompok masyarakat, ketimbang mencari keseimbangannya dengan kebebasan sipil dan hak-hak individu. Sehingga dapat dikatakan, politik kriminal yang mendasari perumusan RKUHP masih belum mengarahkan kepada demokratisasi hukum pidana, yakni mempromosi, menjaga dan melindungi HAM.

Bahaya “overcriminalization” di dalam materi RKUHP sangat kentara. Seperti ditunjukkan dalam uraian di atas, hampir semua perbuatan yang tak patut (baik dari segi agama, moral atau etika) atau tidak disukai, dikualifisir sebagai tindak pidana (delik). Terjadi kriminalisasi besar-besaran di dalam RKUHP ini, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana yang merupakan pelanggaran terhadap adab kesopanan, dosa, dan mana yang merupakan delik. Kriminalisasi besar-besaran ini pada gilirannya akan mengarah kepada apa yang disebut “*the misuse of criminal sanction*”. Hukum pidana tidak lagi dilihat sebagai “*ultimatum remedium*”, tetapi difungsikan terutama sebagai instrumen “penekan” atau “pembalasan”. Hukum pidana dianggap sebagai ‘*panacea*’ untuk menjawab semua penyakit masyarakat.

Berangkat dari berbagai macam persoalan yang mengemuka di dalam materi RKUHP saat ini, maka kami merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. Pemerintah dan DPR tidak memaksakan untuk melakukan re-kodifikasi secara menyeluruh terhadap KUHP yang berlaku saat ini, karena justru potensial akan memunculkan situasi kekacauan hukum. Pemerintah dan DPR bisa melakukan perubahan bertahap sebagaimana telah kami paparkan alurnya di atas.
2. Pembaruan politik hukum pidana lebih penting dan diperlukan untuk menjamin perlindungan kebebasan sipil dan kebebasan warga negara, ketimbang memperdebatkan persoalan semantik dan teknis rumusan pasal-pasal.
3. Pembaruan KUHP ini harus ditempatkan dalam rangka mengfungsikan hukum pidana dalam tatanan negara demokratis, bukan sebaliknya menjadi instrumen “penekan” bagi rezim yang berkuasa. Makanya, penyusunan RKUHP harus sedapat mungkin mendekatkannya pada standar baku hukum pidana modern, yang pada akhirnya membuat kita dapat “berdiri sama tegak” dan “duduk sama rendah” di tengah pergaulan antar bangsa.



## **Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

**[ELSAM, ICJR, AJI, LBH Pers, Imparsial, KontraS, ICW, HuMA, Wahid Institute, LeIP, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ICEL, Desantara, WALHI, Yayasan Tifa, TURC, Jatam]**

---

### **Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:**

ELSAM, Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510  
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)  
Laman: [www.elsam.or.id/](http://www.elsam.or.id/) Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary

Informasi lebih lanjut mengenai materi-materi pembaruan KUHP dapat diakses di: Dokumentasi Advokasi RUU KUHP | [http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/ruu\\_kuhp/](http://docs.perpustakaan-elsam.or.id/ruu_kuhp/)